

PEMERINTAH KOTA CILEGON – PERJALANAN DINAS JABATAN
2016

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NO. 2, BD.2016/NO.2, KOTA CILEGON: 48 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri agar dapat berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab perlu diatur tentang perjalanan dinas jabatan.

- Dasar Hukum : UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permenkeu No. 65/PMK.05/2015; Perda Kota Cilegon No. 9 Tahun 2005; Perda Cilegon No. 5 Tahun 2010.

- Peraturan Walikota Cilegon ini mengatur tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Jabatan; Biaya Perjalanan Dinas Jabatan; Rapat/Diklat/Bintek/Workshop/Seminar dan Kegiatan Sejenis; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Kunjungan Kerja; Orientasi dan Pendalaman Tugas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 18 Januari 2016;